

## PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PELAKU USAHA *ONLINE*

Pujo Gunarso<sup>1</sup>, Any Rustia Dewi<sup>2</sup>, Veronica Natasya Maheswari<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>

Prodi Akuntansi Universitas Merdeka Malang

<sup>1</sup> [pujo.gunarso@unmer.ac.id](mailto:pujo.gunarso@unmer.ac.id), <sup>2</sup> [veronicanatasya35@gmail.com](mailto:veronicanatasya35@gmail.com)

### ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha *online*. Penelitian ini menasar pada bidang perpajakan, khususnya pengaruh pengetahuan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak oleh pelaku usaha *online*. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner kepada 60 responden linkup Nasional. Usaha Online pada tahun 2022. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik simple random sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda dengan menggunakan program SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha ekonomi online. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku bisnis *online*.

**Kata kunci** : Pengetahuan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pelaku Usaha Online

### ABSTRACT

*The aim of this research is to determine the influence of tax knowledge and awareness on taxpayer compliance by online business actors. This research targets the field of taxation, specifically the influence of taxpayer knowledge and awareness on tax compliance by online business actors. The data used in this research is primary data obtained by distributing questionnaires to 60 respondents to the National Online Business in 2022. The sampling technique used simple random sampling. The data analysis technique used was multiple regression analysis using the SPSS version 25 program. The research results showed that tax knowledge had no effect on Taxpayer compliance with online economic business actors. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance with online business actors.*

**Keywords:** Knowledge, Taxpayer Awareness, Online Business Taxpayer Compliance

### PENDAHULUAN

Pada era globalisasi, banyak orang yang memilih berbisnis secara online. Zaman sekarang, minat masyarakat terhadap belanja *online* telah meningkat pesat. Saat ini, transaksi *online* di *e-commerce* didominasi oleh anak muda berusia antara 18 dan 35 tahun, terhitung 85% dari total *e-commerce*, dan pilihan utama mereka adalah produk fashion dan kecantikan, serta presentasinya menyumbang 30% dari total. Jumlah transaksi *e-commerce* (Muazam, 2019). *E-commerce* merupakan suatu bentuk usaha jual beli antara pembeli dan penjual tanpa melalui proses tatap muka dan mengandalkan transaksi online, sehingga menciptakan pasar dunia dan dunia tanpa hambatan jarak dan waktu... (Suprihatin, 2021)

Pajak penghasilan atas penjualan produk *e-commerce* dikenakan Pajak Penghasilan (PPH) dan tidak berbeda dengan transaksi tradisional. Sebagai pengatur dunia usaha di Indonesia, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Bisnis (UU No. 7 Tahun 2014) yang memberikan keabsahan paling banyak bagi pembeli dan penjual bagi pedagang melalui sistem elektronik

(PMSE). (Suprihatin, 2021)

Saat ini, potensi pajak transaksi pasar *online* masih berada pada zona merah dan kepatuhan pajak masih rendah. Menurut Nufrensa yang pernah menjabat sebagai Kepala Subdit Manajemen Transformasi pada Seminar Perpajakan (2014), ia mengatakan meskipun pasar *e-commerce* di Indonesia berkembang pesat, namun saat ini hanya sedikit pemain *e-commerce* yang mampu. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)). Sejumlah 1600 (seribu enam ratus) sampel (*e-commerce*) yang diuji, dari jumlah itu ada 600 (enam ratus) tidak teridentifikasi, dan 1000 (seribu) berhasil teridentifikasi. Dari 1.000 (seribu) pedagang baru, sebanyak 620 (enam ratus dua puluh) orang telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan sebagian besar sudah melaporkannya, namun belum yakin apakah informasi tersebut sesuai dengan informasi pada saat betransaksi (Rosalinawati & Syaiful, 2018) Kajian kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa ketidaktahuan akan informasi perpajakan akibat kurangnya kerjasama menjadi salah satu penyebab Wajib Pajak orang pribadi tidak mematuhi aturan. (Rofiqi & Faisol, 2020)

Dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, pemerintah melakukan reformasi perpajakan pada tahun 1983. Reformasi perpajakan tahun 1994 dan 1997 merupakan hasil atau kelanjutan dari peninjauan kembali pelaksanaan reformasi sebelumnya, khususnya pelaksanaan program *self-assessment*.. (Bawazier, 2011). *Sistem self-assessment* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menentukan, menghitung, menyetorkan, dan melaporkan pajaknya. (Sari et al., 2022). Reformasi perpajakan sangat penting bagi wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak tidak perlu lagi datang ke KPP untuk menyampaikan SPT, sehingga reformasi perpajakan secara langsung akan membantu pemerintah untuk mematuhi wajib pajak orang pribadi. (R. R. Putra et al., 2022).

Pajak adalah sumbangan resmi kepada pemerintah yang diwajibkan oleh undang-undang dari seseorang atau badan, tanpa menerima imbalan langsung, yang digunakan untuk keperluan pemerintah demi kesejahteraan umum rakyat.. (Cindy, 2023) Sedangkan menurut (Ristanti et al., 2022) Pajak adalah suatu tunjangan atau pembayaran wajib yang dibayarkan seseorang kepada pemerintah, suatu tindakan ajakan dan permintaan berdasarkan undang-undang perpajakan, tanpa timbal balik, dan digunakan untuk kepentingan pemerintah dan kesejahteraan rakyat. pemerintah. masyarakat.

Pengumpulan pajak, yang merupakan sumber pendapatan terbesar pemerintah dan pembangunan ekonomi dan teknologi, menghadapi tantangan yang semakin besar. Direktorat Pajak (DJP) terus berupaya meningkatkan penerimaan perpajakan, melalui penindakan, konsultasi, pelayanan, pemeriksaan, penagihan dan kegiatan penegakan hukum lainnya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan penerimaan pajak, tetapi juga untuk meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak.. (Indaryani & Juliarini, 2020)

Pengetahuan dan kesadaran wajib pajak merupakan dua variabel yang sangat penting dalam kepatuhan pajak. (Olatunji Olaoye, 2017) menyatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak merupakan faktor terpenting dalam memenuhi kewajiban wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian Putra dkk. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban wajib pajak tidak mempertimbangkan jenis kelamin, jenis usaha atau tingkat pendidikan, namun pemahaman terhadap aturan dan pengetahuan internal menjadi faktor utama wajib pajak yang patuh dalam membayar pajak... (P. D. Putra et al., 2020)

Caroko dan Susilo meneliti bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Caroko et al., 2015). Penelitian (Oktaviani & Adellina, 2016) menunjukkan aspek yang mempengaruhi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan yaitu pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, tarif

pajak dan kualitas pelayanan perpajakan.(Nopiana & Natalia, 2018) menguji kepatuhan wajib pajak kaitannya dengan sosialisasi dan teknologi informasi perpajakan yang hasilnya adalah sosialisasi perpajakan dan pemanfaatan teknologi informasi akan bermanfaat dan penting bagi wajib pajak dalam menindaklanjuti pelaporan SPT.

Selain sosialisasi perpajakan dan perolehan informasi perpajakan, kunci untuk meningkatkan kewajiban perpajakan adalah kesadaran wajib pajak. Dalam penelitiannya Nazwa menekankan bahwa kesadaran wajib pajak adalah keyakinan tulus seseorang untuk secara sukarela memenuhi kewajiban perpajakannya.(Nazwah, 2023) Untuk meningkatkan jumlah wajib pajak maka wajib pajak harus mempunyai kesadaran perpajakan yang tinggi agar dapat memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Anggraeni dan Farida, kepatuhan adalah kesediaan untuk melakukan segala sesuatu berdasarkan kesadaran atau keterpaksaan diri sendiri agar perilakunya sesuai dengan harapan (Anggraeni, 2013).

*Novelty* dan *State of the Art* penelitian ini, penelitian sebelumnya menunjukkan hasil penelitian yang beragam, hasil yang kontradiktif, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam penelitian, sehingga menarik untuk melanjutkan penelitian dengan topik yang sama. Sasaran penelitiannya adalah para pengusaha internet yang saat ini sedang menjadi objek penelitian, karena wajib pajak bisnis internet menjadi perhatian negara dalam hal ini kantor pajak. Banyaknya toko *online* tidak berbanding lurus dengan penerimaan pajak negara seperti yang dijelaskan di atas. Dengan adanya kontribusi penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan khususnya di bidang perpajakan yang berkaitan dengan pemenuhan persyaratan, pengetahuan dan kesadaran wajib pajak, dan hasil penelitian dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pengelola pajak, harus dipertimbangkan ketika mengambil kebijakan yang pada akhirnya dapat memaksimalkan pendapatan pajak pemerintah.

## KAJIAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

### *Theory Planned Behaviour*

Teori perilaku terencana (*Theory planned behavior*) merupakan teori yang dikembangkan oleh (Ajzen, 1991) yang merupakan penyempurnaan dari *reasonaction theory*. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor penentu perilaku tertentu. Faktor kunci dalam perilaku individu adalah bahwa perilaku dipengaruhi oleh tiga komponen, yaitu sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan.

*Theory of Planned Behavior* menjelaskan bahwa perilaku ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh variabel-variabel yang berkaitan dengan sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan, yang sering digunakan untuk berspekulasi mengenai niat berperilaku tingkat tinggi. ketepatan Dalam teori ini, niat berperilaku dapat dijelaskan dengan tiga cara: pertama, keyakinan perilaku adalah keyakinan terhadap hasil perilaku, kedua, keyakinan normatif adalah perilaku yang dipengaruhi oleh lingkungan individu, ketiga, keyakinan kontrol adalah sikap yang berkaitan dengan perilaku. . diartikan sebagai keyakinan atau pemahaman berdasarkan mekanisme pembayaran pajak masing-masing wajib pajak dan manfaat yang akan dirasakan wajib pajak dari perubahan penyederhanaan tarif pajak. Melakukan pengendalian dengan memberikan sanksi perpajakan kepada setiap Wajib Pajak yang melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini mengubah niat wajib pajak untuk taat dan patuh (Ajzen, 1991).

*Theory of Planned Behavior* juga menyatakan bahwa kesan yang dibentuk oleh cara berpikir individu mempengaruhi waktu atau keyakinan individu tersebut sebelum melakukan sesuatu. Keyakinan terhadap hasil perilaku seseorang kemudian mempengaruhi apakah seseorang memenuhi kewajiban perpajakannya atau tidak. Wajib Pajak yang sadar akan

pentingnya membayar pajak kepada pemerintah dengan sendirinya akan patuh terhadap kewajiban perpajakannya (*behavioral believe*). Dalam mematuhi kewajiban perpajakannya, wajib pajak menginginkan adanya timbal balik atau kepercayaan dalam memenuhi harapan normatif orang lain dan lingkungan sekitarnya, sehingga mendorong mereka untuk melanjutkan perilaku perpajakan (Nugraheni, 2015)

### **Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)**

Teori kepatuhan (*compliance theory*) diciptakan oleh (Milgram, 1963). Teori ini menjelaskan keadaan dimana seseorang mengikuti peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam literasi sosiologi terdapat dua perspektif dalam mengikuti hukum, yaitu instrumental dan normatif. Perspektif instrumental berasumsi bahwa individu sepenuhnya didorong oleh kepentingan pribadi dan persepsi perubahan perilaku. Perspektif normatif berkaitan dengan asumsi moral masyarakat dan bertentangan dengan kepentingan pribadi..

Menurut (Hasanudin et al., 2020), kewajiban perpajakan adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya dan memenuhi hak perpajakannya. Kepatuhan tersebut dapat dipahami sebagai kewajiban wajib pajak untuk menyampaikan kembali SPT dan sebagai kepatuhan dalam penilaian utang pajak. Kepatuhan sukarela terhadap kewajiban perpajakan (*voluntary of compliance*) merupakan landasan dari sistem *self-assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya kemudian membayar dan melaporkan pajaknya secara akurat dan tepat waktu (Halim et al., 2020). Pengetahuan pajak adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan menerapkannya untuk membayar pajak.

### **Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak**

Pengetahuan peraturan perpajakan berarti memahami dan mengerti peraturan umum dan tata cara perpajakan (KUP), meliputi surat keterangan (SPT), perpajakan, tempat pembayaran, denda dan tanggal pembayaran atau pelaporan SPT. Menurut (Jatmiko, 2006), kesadaran adalah unsur dalam diri seseorang yang memahami realisasi dan bagaimana ia bertindak atau berperilaku dalam kaitannya dengan kenyataan.

Menurut (Ngadiman, 2020) kesadaran adalah perilaku wajib pajak terhadap suatu objek, yang meliputi pandangan dan perasaan serta keinginan untuk bertindak atas objek tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak menggambarkan perilaku wajib pajak sebagai pandangan dan perasaan yang berkaitan dengan pengetahuan, keyakinan dan penalaran melalui keinginan untuk bertindak sesuai peraturan yang ditetapkan oleh sistem perpajakan.

### **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Alasan timbulnya kepatuhan wajib pajak ditentukan berdasarkan kesadaran perpajakan wajib pajak. Pengetahuan pajak adalah proses mengubah sikap dan perilaku seorang wajib pajak atau sekelompok wajib pajak agar masyarakat dapat menjadi dewasa melalui pendidikan dan pelatihan (Hardiningsih, 2011). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk mendorong perilaku yang patuh karena bagaimana bisa memberitahu wajib pajak untuk mengikuti peraturan pajak jika mereka tidak mengetahui apa itu peraturan perpajakan, bagaimana wajib pajak bisa menyampaikan SPT tepat waktu jika mereka tidak tahu kapan SPT harus disampaikan.

(Nasir, 2011) menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (Chasanah, 2016) menyimpulkan

bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan akuntabilitas pelayanan publik berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Kota Singaraja. (Witono, 2008) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan persepsi keadilan pajak berpengaruh signifikan terhadap tingkat Kepatuhan pajak..

Dengan meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap peraturan perpajakan, maka mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut penelitian (Mahfud et al., 2017), pemahaman perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan beberapa hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:.

**H1 : Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online**

### **Pengaruh Kesadaran Wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran bahwa pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi pemerintah, selain berusaha memahami peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan, serta menyadari perlunya membayar pajak, serta pendapat wajib pajak tentang pemberlakuan sanksi PPh, jika tidak membayar pajak (Saputri & Khoiriawati, 2021), wajib pajak yang sudah mengetahui dan menaati peraturan pajak, tentunya membayar kewajiban perpajakannya tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat sesuai peraturan yang berlaku. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan mengurangi tanggung jawab dan kepatuhan wajib pajaknya.

Hal ini terkait dengan teori kepatuhan, kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut teori kepatuhan, kesadaran wajib pajak melibatkan komitmen normatif melalui moralitas pribadi (*normative commitmen through morality*) yang artinya wajib pajak sadar akan kewajiban perpajakannya dan menaati hukum karena hukum dianggap sebagai kewajiban (Saputra, 2019). Ketika kesadaran wajib pajak terus meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat..

Kesadaran membayar pajak merupakan kemauan untuk memenuhi kewajibannya dan memberikan kontribusi bagi kebaikan negara, yang mendukung pembangunan negara. Kesadaran wajib pajak mempunyai konsekuensi logis bagi wajib pajak, yaitu kesediaan wajib pajak untuk menyumbangkan sumber daya keuangannya guna memenuhi misi perpajakan, yaitu membayar pajak tepat waktu dan dalam jumlah yang tepat. Sesuai dengan hasil penelitian (Wardani & Rumiayatun, 2017), bahwa kesadaran perpajakan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pemenuhan kewajiban wajib pajak. Berdasarkan penjelasan dan beberapa hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyusun hipotesis sebagai berikut:.

**H2 : Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha online.**

### **METODE PENELITIAN**

Populasi dalam penelitian wajib pajak pada pelaku usaha *online* yang melakukan usaha bisnis dari rumah. Teknik penarikan sampel atau metode yang digunakan dalam mengumpulkan sampel *simple Random Sampling*. Peneliti menggunakan metode observasi dengan menyebarkan 60 kuesioner kepada Pelaku Usaha *Online* Wajib Pajak secara lingkup Nasional. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diberikan oleh responden.

Pada penelitian ini kuesioner akan diberikan kepada para pelaku usaha *online* yang menjalankan bisnisnya dari rumah dan melalui media sosial sebagai wadah bisnis mereka. Analisis data menggunakan analisis deskriptif, uji validitas dan uji reliabilitas, asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Statistika Deskriptif**

**Tabel 1: Descriptive Statistics**

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	Variance
Total X1	60	11	14	25	20.78	2935	8613
Total X2	60	10	15	25	21.07	2 749	7.555
Total Y	60	24	21	45	37.90	5504	30.295
Valid N	60						

Deskripsi data setiap variabel dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, mean (mean), median dan standar deviasi. Informasi ini diperoleh dengan menghitung data yang diperoleh dari variabel yang diteliti. Analisis statistik deskriptif pada Tabel 1, variabel pengetahuan perpajakan menghasilkan skor respon minimum sebesar 14, skor respon maksimum sebesar 25, mean sebesar 20,78, standar deviasi sebesar 2,935, dan varians sebesar 8,613. Variabel kesadaran wajib pajak memberikan skor respon minimum sebesar 15, skor respon maksimum sebesar 25, mean sebesar 21,07, standar deviasi sebesar 2,749, dan varians sebesar 7,555. Variabel kepatuhan wajib pajak menghasilkan skor respon minimum sebesar 21, skor respon maksimum sebesar 45, mean sebesar 37,90, standar deviasi sebesar 5,504, dan varians sebesar 30,295.

**Uji Validitas**

**Tabel 2 : Uji Validitas**

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0,681	0,254	Valid
	X1.2	0,694	0,254	Valid
	X1.3	0,768	0,254	Valid
	X1.4	0,712	0,254	Valid
	X1.5	0,743	0,254	Valid
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	X2.1	0,732	0,254	Valid
	X2.2	0,722	0,254	Valid
	X2.3	0,678	0,254	Valid
	X2.4	0,683	0,254	Valid
	X2.5	0,742	0,254	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y.1	0,732	0,254	Valid

Variabel	Item	R hitung	R tabel	Keterangan
	Y.2	0,842	0,254	Valid
	Y.3	0,825	0,254	Valid
	Y.4	0,825	0,254	Valid
	Y.5	0,761	0,254	Valid
	Y.6	0,681	0,254	Valid
	Y.7	0,712	0,254	Valid
	Y.8	0,791	0,254	Valid
	Y.9	0,787	0,254	Valid

Sumber : Data Olahan SPSS. 25 2022

Validitas butir soal berbentuk uraian dengan menggunakan rumus *product-moment*. Pengolahan data instrumen ini dengan SPSS 25. Syarat minimal yang dapat memvalidasi atau tidaknya poin-poin pertanyaan survei adalah *spreadsheet*. Dalam penelitian ini suatu survei dikatakan valid jika nilai  $r > 0,05$ . Hasil uji validitas pada Tabel 2 dapat dijelaskan sebagai berikut. Koefisien korelasi seluruh pertanyaan  $r$  lebih besar dari 0,254. Dari sini dapat disimpulkan bahwa seluruh pertanyaan angket penelitian dinyatakan valid, sehingga pertanyaan-pertanyaan angket tersebut dapat digunakan sebagai ukuran bahan penelitian.

### Uji Reliabilitas

**Tabel 3: Uji Reliabilitas**

Variabel	Nilai cronbach alpha (>0,60)	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,782	Reliabel
Kesadaran Wajib Pajak (X2 )	0,749	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,915	Reliabel

Sumber : Data Olahan SPSS 25, 2022

Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliabel* atau dapat diandalkan/reliable apabila jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menggunakan alpha *Cronbach* ( $\alpha$ ) untuk menentukan apakah suatu kuesioner dapat diandalkan atau tidak. Jika *Cronbach's alpha*  $> 0,60$  maka instrumen dapat dikatakan reliabel atau dapat dipercaya. Perolehan pengecekan reliabilitas kuesioner penelitian dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut. Uji reliabel memiliki skor *Cronbach Alpha* lebih dari 0,60. Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa semua pertanyaan penelitian reliabel dan dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.

### Uji Normalitas Data

**Tabel 4 : Uji Normalitas**  
*One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*

		Unstandardized Residual
N		60
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	0000000
	Std. Deviatiton	3.95646683
<i>Most Extreme Differences</i>	Absolute	.111
	Positive	.111
	Negative	-.092

	Unstandardized Residual
Test Statistic	.111
Asymp. Sig.(2-tailed)	.0630
a. Test distribution is Normal.	
b. Calculated from data	
c. Lilliefors Significance Correction.	
Sumber : Data Olahan spss 25, 2022	

Penelitian ini menggunakan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov*, jika nilai signifikansi atau nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka dapat dikatakan data berdistribusi normal. Pada Tabel 4, nilai probabilitas seluruh data penelitian ini sebesar 0,063 lebih besar dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh data penelitian ini berdistribusi normal.

### Uji Multikolinearitas

**Tabel 6: Uji Multikolinearitas**  
Coefficients

Model	Sig.	Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)	.114	
	Total X1	.094	1.728
	Total X2	.000	1.728
a. Dependent Variable: Total Y			

Sumber : Data Olahan SPSS 25, 2022

Hasil pengujian multikolinieritas dapat dilihat sebagai berikut:

Variabel	Nilai Tolerance	Nilai Variance Inflation Factor (VIF)	Keterangan
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,579	1,728	Tidak terjadi multikolinieritas
Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,579	1,728	Tidak terjadi multikolinieritas


Sumber : Data Olahan SPSS. 25, 2022

Untuk mendeteksi multikolinieritas lihat tabel VIF (*Varian Inflation Factor*) dan nilai toleransinya. Pada penelitian ini jika nilai toleransi uji multikolinieritas lebih besar dari 10 dan VIF minus 10 maka dapat disimpulkan tidak terdapat masalah multikolinieritas pada model regresi. Hasil uji multikolinieritas sesuai tabel 6 tidak terdapat permasalahan multikolinieritas pada data sehingga dapat disimpulkan nilai toleransi kedua variabel lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF ketiga variabel kurang dari 10 .

### Uji heteroskedastisitas

Berdasarkan hasil heteroskedastisitas pada Tabel 5, disimpulkan bahwa skor sumbu Y berkisar antara kurang dari 0 sampai lebih dari 0 dan tidak membentuk suatu bentuk, sehingga disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas pada uji regresi ini.

Tabel 5: Uji heteroskedastisitas



### Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 7 : Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
		B		
1	(Constant)	6,909	0,114	
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,400	0,094	HI tidak didukung
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1,077	0,000	H2 didukung

Sumber : Data Olahan SPSS 25, 2022

Pengaruh variabel bebas yang digunakan baik sebagian maupun bersama-sama dapat disimpulkan melalui analisis regresi berganda, Tabel 7 menunjukkan persamaan sebagai berikut:

$$Y=6,909+0,400X_1+1,077X_2+e$$

Berdasarkan persamaan diatas dan Tabel 7 maka dapatkah dijelaskan bahwa:

1. Koefisien regresi untuk variabel pengetahuan perpajakan ( $X_1$ ) sebesar 0,400 menunjukkan arah positif. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan satu unit kepatuhan perpajakan, variabel lainnya tetap, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebanyak 0,400 satuan..
2. Koefisien regresi untuk variabel kesadaran wajib pajak ( $X_2$ ) adalah sebesar 1,077 yang menunjukkan arah yang positif. Dapat kesimpulan bahwa setiap kenaikan dari satu unit kesadaran wajib pajak, dengan asumsi variabel lainnya tetap, akan menyebabkan kenaikan kepatuhan wajib pajak sebesar 1,077 satuan.

### Uji Ketepatan Model (Uji F)

Nilai signifikansi yang diperoleh dari tabel 8 sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib

pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Tabel 8 : Uji F**

ANOVAa						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square		Sig.
1	Reression	863.836	2	431.918	26.657	.000b
	Residual	923.564	57	16.203		
	Total	1787.400	59			
a. Dependent Variable: Total Y						
b. Predictors: (Constant), Total X2, Total X1						

Sumber : Data Olahan SPSS, 25, 2022

## Uji t

**Tabel 9: Hasil Uji t ( Parsial)**

Model		Unstandardized Coefficients	Sig.	Kesimpulan
		B		
1	(Constant)	6,909	0,114	
	Pengetahuan Perpajakan (X1)	0,400	0,094	HI tidak didukung
	Kesadaran Wajib Pajak (X2)	1,077	0,000	H2 didukung

Nilai signifikansi dari tabel 9 (analisis uji t ) diperoleh:

1. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) dengan nilai signifikansi dihasilkan  $0,094 > 0,05$  maka disimpulkan variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) dengan nilai signifikansi dihasilkan  $0,000 < 0,05$  maka disimpulkan variabel tersebut berpengaruh terhadap kepatuhan pajak.

## **Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha Online**

Berdasarkan tabel pengujian diatas, nilai variabel pengetahuan perpajakan (X1) tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada pelaku usaha online (Y). Hal ini menunjukkan bahwa *e-merchant* tidak menggunakan pengetahuan perpajakan saat membayar pajak. Oleh karena itu, pengetahuan perpajakan tersebut tidak menjamin wajib pajak menjadi lebih patuh dan taat dalam menggunakan pengetahuannya untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perpajakan hanya sebatas pengetahuan tanpa mendorong masyarakat untuk membayar pajak.

Hasil penelitian ini sama dengan temuan (Ermawati, 2018) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian pengetahuan perpajakan (Witono, 2008) yang menunjukkan bahwa informasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan perpajakan orang pribadi.

### Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Pelaku Usaha *Online*

Berdasarkan tabel uji, nilai X2 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha *online* (Y). Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak oleh pelaku *e-commerce*. (Jatmiko, 2006), kesadaran pajak adalah keadaan dimana warga negara mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar dan rela. Kesadaran wajib pajak merupakan bukti adanya pemahaman perpajakan bagi wajib pajak orang pribadi itu sendiri. Diperlukan strategi yang tepat untuk menciptakan kesadaran masyarakat umum tentang membayar pajak. Kementerian Keuangan menguraikan strategi yang diperlukan, misalnya: Strategi pertama adalah meningkatkan pelayanan agar wajib pajak bersedia membayar pajak. Pelayanan tersebut dapat ditingkatkan, karena dalam praktiknya masih terdapat ketidakpuasan terhadap pelayanan pemungutan pajak pada sektor tersebut. Strategi lainnya adalah dengan memperbanyak jumlah pemeriksa lembaga pajak untuk meningkatkan kualitas penegakan hukum. Strategi ketiga adalah melanjutkan kegiatan informasi dan edukasi untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya membayar pajak..

Hasil penelitian ini sama dengan temuan penelitian (Arum, 2012) yang menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha dan wiraswasta dalam KPP Pratama Cilacap. . Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Asfa I. & Meiranto, 2017) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak di Kota Padang masih rendah dan wajib pajak tidak terdorong untuk patuh.

#### SIMPULAN

Kesimpulan dari hasil pengujian dan analisis penelitian ini adalah adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bagi pengusaha bisnis *online* yang menjalankan usahanya di rumah dan menggunakan media sosial sebagai *platform* bisnisnya. Pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak pengusaha *e-commerce* rumahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak menjamin wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan pribadinya. Oleh karena itu disarankan kepada pemerintah agar memberikan informasi terkait perpajakan kepada wajib pajak baik melalui informasi, sosialisasi maupun media agar masyarakat mempunyai pemahaman yang baik mengenai perpajakan sehingga meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (1991). Reporting Behaviour of People with Disabilities in relation to the Lack of Accessibility on Government Websites: Analysis in the light of the Theory of Planned Behaviour. *Disability, CBR and Inclusive Development*, 33(1), 52–68. <https://doi.org/10.47985/dcidj.475>
- Anggraeni, Y. (2013). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Tengah Satu*. <http://inwdahsyat.wordpress.com>
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas ( Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap ). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1, 1–8.
- Asfa I., E. R., & Meiranto, W. (2017). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 1–13.

- Bawazier, F. (2011). Reformasi Pajak di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 8(1), 1–12.
- Caroko, B., Susilo, H., & Z.A, Z. (2015). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Motivasi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak. *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 1(1), 1–10.
- Chasanah, O. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Akuntabilitas Pelayanan Publik Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dan Biaya Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Kantor Bersama Samsat Klaten*.
- Cindy, C. (2023). Polemik Pemungutan Pajak di Indonesia. *Indonesia Journal of Business Law*, 2(1), 38–46. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v2i1.2030>
- Ermawati, N. (2018). *Pengaruh Religiusitas, Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Nanik Ermawati Jurusan Akuntansi Universitas Muria Kudus*. 2018, 106–122.
- Halim, A., Bawono, I. R., & Dara, A. (2020). *Perpajakan, Edisi 3*. [https://www.academia.edu/50816475/Buku\\_Perpajakan](https://www.academia.edu/50816475/Buku_Perpajakan)
- Hardiningsih, P. (2011). *Pancawati Hardiningsih Program Studi Akuntansi Universitas Stikubank Jl . Kendeng V Bendan Ngisor Semarang 50233 Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang sangat wajar , sumber penerimaan ini mempunyai umur tidak terbatas , terlebih*. 3(1), 126–143.
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan Wajib Pajak Online Shopping Di Jakarta: Urgensi Antara E-Commerce Dan Jumlah Pajak Yang Disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 15(1), 65. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Indaryani, A. S., & Juliarini, A. (2020). Menjawab Tantangan Pelaksanaan Penagihan Pajak Menuju Reformasi Perpajakan Indonesia. *InFestasi*, 16(1), 44–57. <https://doi.org/10.21107/infestasi.v16i1.6889>
- Jatmiko, agus. (2006). Pengaruh Sikap Wajib Pajak Pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Empiris Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang ). *Pelayanan Sanksi Pajak Terhadap Pelayanan Pajak*, 85. <https://remote-lib.ui.ac.id:2141/article/10.1134/S1075700720010025%0Ahttp://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jra/article/view/10556>
- Mahfud, Arfan, M., & Abdullah, S. (2017). Kepatuhan Wajib Pajak Badan (Studi Empiris Pada Koperasi Di Kota Banda Aceh). *Jurnal Akuntansi*, 6(2), 32–40.
- Milgram, S. 1963. (1963). *Psychology in the New Millenium*. 1961, 625.
- Muazam, R. (2019). “*Transaksi e-commerce didominasi generasi Z dan milenial*”, 06 Agustus, 2020. <https://www.alinea.id/gayahidup/transaksi-ecommerce-didominasi-generasi-z-danmilenialb1ZRL9woj>.
- Nasir. (2011). *Pengaruh Pengetahuan Pajak Dan Sistem Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Survei Atas WP-OP di KPP Pratama Jakarta Pasar Rebo)*.
- Nazwah, H. (2023). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dengan Religiusitas Sebagai Variabel Pemoderasi (Studi Empiris Pada KPP Pratama Pondok Gede). *Jurnal Ekonomi Perjuangan*, 1(2), 92–112.
- Ngadiman, A. R. (2020). Analisis Efektifitas Kebijakan Pajak, Lingkungan Wajib Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kegiatan Transaksi E-Commerce. *Jurnal Paradigma Akuntansi*, 2(4), 1861. <https://doi.org/10.24912/jpa.v2i4.9383>
- Nopiana, P. R., & Natalia, E. Y. (2018). Analisis Sosialisasi Pajak Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Wajib Pajak Di Kepulauan

- Riau. *Jurnal Benefita*, 3(2), 277. <https://doi.org/10.22216/jbe.v3i2.3498>
- Nugraheni, A. D. (2015). Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak di Kota Magelang ). In *Diponegoro Journal of Accounting* (Vol. 4).
- Oktaviani, R. M., & Adellina, S. (2016). Kepatuhan Wajib Pajak Ukm. *Dinamika Akuntansi, Keuangan Dan Perbankan*, ISSN: 2302-8556, 5(2), 136–145.
- Olatunji Olaoye, C. (2017). Tax Information, Administration and Knowledge on Tax Payers' Compliance of Block Moulding Firms in Ekiti State. *Journal of Finance and Accounting*, 5(4), 131. <https://doi.org/10.11648/j.jfa.20170504.12>
- Putra, P. D., Zainal, A., Ambarita, C. F., & Pratiwi, E. (2020). Tingkat Kesadaran Kepatuhan Pajak: Studi terhadap Badan Usaha Milik Desa. *Jurnal Manajemen Dan Keuangan*, 9(2), 122–143. <https://doi.org/10.33059/jmk.v9i2.2508>
- Putra, R. R., Julito, K. A., & Siahaan, M. U. (2022). Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Reformasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Kebijakan Relaksasi PPh 21 sebagai Variabel Moderating. *Media Akuntansi Perpajakan*, 7(2), 34–41. <https://doi.org/10.52447/map.v7i2.6664>
- Ristanti, F., Uswatun Khasanah, & Cris Kuntadi. (2022). Literature Review Pengaruh Penerapan Pajak UMKM, Sosialisasi Perpajakan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Multidisplin*, 1(2), 380–391. <https://doi.org/10.38035/jim.v1i2.49>
- Rofiqi, I., & Faisol, M. (2020). Pajak E-Commerce Di Kabupaten Sumenep: Apa Kata Mereka? *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 10(2), 159–172. <https://doi.org/10.24929/feb.v10i2.1214>
- Rosalinawati, E., & Syaiful, S. (2018). Analisis Pajak Penghasilan atas Transaksi E-Commerce di Kabupaten Gresik. *JIATAX (Journal of Islamic Accounting and Tax)*, 1(1), 1. <https://doi.org/10.30587/jiatax.v1i1.443>
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1), 47. <https://doi.org/10.24912/jmieb.v3i1.2320>
- Saputri, A. M., & Khoiriawati, N. (2021). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sikap, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan. *SOSEBI Jurnal Penelitian Mahasiswa Ilmu Sosial Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 14–23. <https://doi.org/10.21274/sosebi.v1i1.4917>
- Sari, D. K., Fitrianty, R., & Rahayu, S. (2022). Pengaruh Edukasi, Pengawasan dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Surabaya Genteng. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(6), 6304–6320.
- Suprihatin, A. (2021). *Dampak Penerapan Transaksi E-Commerce Melalui Pemungutan Pajak Penghasilan (PPh) Neneng Sri Suprihatin 1 , Mukhlisah Afriyanti 2 1,2. 16(1), 29–41.*
- Wardani, D. K., & Rumiayatun, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>
- Witono, B. (2008). *Peranan Pengetahuan Pajak Pada Kepatuhan Wajib Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 7(September).*